



P U T U S A N

Nomor 216 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. **N a m a** : **ARDIANSYAH PUTRA, SE ;**
Tempat lahir : Sei Tembo ;
Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun / 02 April 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Villa Mutiara Johor II Blok E Desa Deli Tua
Kecamatan Namo-Rambe Kabupaten Deli
Serdang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Sumut ;
2. **N a m a** : **TENGKU ZAINAL ARIFIN ,SE ;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/ Tanggal lahir : 48 tahun / 07 Oktober 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan .Gaperta, Komplek Golden Palace No.
6 Kelurahan Helvetia – Tengah Kecamatan
Medan Helvetia Kota Medan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai PT. Bank Sumut – Asisten IV DPK;
3. **N a m a** : **H. HARMEN NASUTION, SE ;**
Tempat lahir : Penyabungan ;
Umur/ Tanggal lahir : 59 tahun / 17 Mei 1954 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Komplek Taman Harapan Indah Blok
B No. 3 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan
Medan Selayang, Kota Medan ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Pensiunan pegawai PT. Bank Sumut ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa Ardiansyah Putra, SE., Terdakwa Tengku Zainal Arifin, SE. dan Terdakwa H. Harmen Nasution, SE pada tanggal 22 Maret 2010 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Bank Sumut Cabang Utama Medan Jalan Imam Bonjol No. 18 Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 November 2009 Ir. Suhadi (Tersangka dalam berkas tersendiri) mengajak saksi Ellydawati dan suaminya saksi Jufri Muslim untuk melakukan kerjasama pengerjaan proyek Pembangunan Jembatan Beton di Jalan Raya Sampit – Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah, Ir Suhadi menjanjikan apabila proyek tersebut telah selesai maka saksi Ellydawati dan suaminya saksi Jufri Muslim akan mendapat keuntungan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertarik akan janji dan keuntungan yang akan diperoleh dari Ir. Suhadi, maka saksi Ellydawati dan suaminya saksi Jufri Muslim sepakat untuk mengagunkan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama Ellydawati yang terletak di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang seluas 5676 M2 yang tertuang dalam surat perjanjian tanggal 2 November 2009 dan untuk proses peminjaman kredit ke Bank Sumut Cabang Utama Medan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2009.
- Bahwa kemudian oleh Ir. Suhadi mengajukan kredit ke Bank Sumut Cabang Utama Medan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan sertifikat hak milik atas nama Ellydawati sebagaimana kesepakatan mereka sebelumnya. Untuk pencairan uang tersebut saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim ikut menandatangani akad kredit dan penerimaan uang yang diterima oleh Ir. Suhadi.

- Bahwa setelah mendapat dana sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) Ir. Suhadi ternyata tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim, akan tetapi dengan diam-diam tanpa memberitahukan kepada saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim, pada tanggal 22 Maret 2010 Ir. Suhadi mengajukan kredit kembali ke Bank Sumut Cabang Utama Medan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan dengan mengagunkan kembali sertifikat hak milik tanah atas nama Ellidawaty tanpa memberitahukan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim akan tetapi secara diam-diam merubah akta Nomor 48 dengan berita acara Nomor 57 tanggal 31 Maret 2010 dan perubahan tersebut dilakukan tanpa memberitahukan kepada saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim.
- Bahwa ketika berkas permohonan kredit diajukan ke Bank Sumut Cabang Utama Medan oleh Ir. Suhadi selaku direktur PT. Manunggal Adijaya Utama, dengan agunan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 921 a.n Ellydawati dengan lampiran surat Akta Kuasa Nomor 48 oleh Notaris Faisal, SH, berkas permohonan kredit tersebut setelah diperiksa dan diteliti di bagian marketing dan oleh Bernad Sibarni selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit.
- Bahwa ketika berkas tersebut diterima Terdakwa Tengku Zainal Arifin, SE selaku Pemimpin Bagian Kredit dengan sengaja membantu meloloskan permohonan kredit Ir. Suhadi tanpa menganalisa secara cermat permohonan kredit yang diajukan Ir. Suhadi dengan sengaja tidak meneliti, menilai atau mentaksasi agunan lalu menganalisa kredit untuk diajukan kepada Pemimpin Cabang Utama Medan Bank Sumut yaitu Terdakwa H. Harmen Nasution sehingga permohonan kredit Ir. Suhadi seolah-olah sudah sesuai, lalu selanjutnya berkas permohonan kredit Ir. Suhadi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ardiansyah Putra, SE untuk diteliti kembali meliputi Surat Permohonan Kredit an. Ir. Suhadi, analisa kredit, taksasi agunan, foto copy surat agunan Setifikat Hak Milik 921 atas nama Ellydawati, foto copy Surat Kuasa Akte Notaris Faisal, SH No. 48 tanggal 31 Oktober 2009 setelah diteliti ternyata Terdakwa Ardiansyah dengan sengaja membantu Ir. Suhadi membuat Perjanjian Membuka Kredit (PMK), Nota Pencairan Kredit, Tanda Terima Agunan seolah-olah dokumen-dokumen tersebut lengkap, kemudian

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ardiansyah Putra mengajukan Surat Permohonan Kredit atas nama Ir. Suhadi berikut dokumen-dokumennya kepada Terdakwa H. Harmen Nasution, SE selaku Pemimpin Cabang Utama Medan Bank Sumut untuk diteliti kembali dan menandatangani tanda terima dokumen asli agunan, setelah dirasa lengkap kemudian Terdakwa Harmen Nasution selaku pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan membubuhkan tandatangan sebagai bentuk persetujuan atas permohonan kredit Ir. Suhadi tersebut kemudian berkas dokumen permohonan Ir. Suhadi tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa Ardiansyah Putra untuk melakukan pencairan kepada Ir. Suhadi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) padahal agunan yang diserahkan oleh Ir. Suhadi tidak sah karena agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 921 atas nama Ellydawati sudah pernah diagunkan sebelumnya oleh Ir. Suhadi dan Ellydawati ke Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) akan tetapi setelah kredit sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) telah dilunasi Ir. Suhadi ke Bank Sumut Cabang Utama Medan tidak dikembalikan kepada saksi Ellydawati akan tetapi Ir. Suhadi mengajukan permohonan kredit kembali kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 atas nama Ellydawati sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim selaku pemilik barang agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 dan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim (suami istri) tidak pernah menandatangani penyerahan barang agunan tersebut dihadapan ketiga Terdakwa sesuai dengan jabatannya masing-masing di Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk seharusnya turut serta bersama-sama dengan Ir. Suhadi menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pengikatan Penyerahan Barang Agunan yang diberikan baik untuk kredit pembaharuan ataupun pertambahan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan Kredit pada angka romawi VI point 4 menyatakan, "Pemilik barang agunan berikut suami/istrinya harus turut serta bersama-sama dengan debitur menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pengikatan Penyerahan Barang Agunan yang diberikan baik untuk kredit baru, pembaharuan ataupun pertambahan".

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang membantu Ir. Suhadi sehingga menguntungkan Ir. Suhadi secara melawan hukum dengan mengabulkan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kreditnya sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) tanpa melaksanakan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan mengakibatkan saksi Ellydawati mengalami kerugian.

Perbuatan para Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa Ardiansyah Putra, SE., Terdakwa TENGKU Zainal Arifin, SE. dan Terdakwa H. Harmen Nasution, SE pada tanggal 22 Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2010 bertempat di Bank Sumut Cabang Utama Medan Jalan Imam Bonjol No. 18 Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberi bantuan kepada Ir. Suhadi pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada di dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kejahatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 2 November 2009 Ir. Suhadi (Tersangka dalam berkas tersendiri) mengajak saksi Ellydawati dan suaminya saksi Jufri Muslim untuk melakukan kerjasama pengerjaan proyek Pembangunan Jembatan Beton di Jalan Raya Sampit – Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah, Ir. Suhadi menjanjikan apabila proyek tersebut telah selesai maka saksi Ellydawati dan suaminya saksi Jufri Muslim akan mendapat keuntungan sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertarik akan janji dan keuntungan yang akan diperoleh dari Ir. Suhadi, maka saksi Ellydawati dan suaminya saksi Jufri Muslim sepakat untuk mengagunkan sertifikat hak milik (SHM) tanah atas nama Ellydawati yang terletak di Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang seluas 5676 M2 yang tertuang dalam surat perjanjian tanggal 2 November 2009 dan untuk proses peminjaman kredit ke Bank Sumut Cabang Utama Medan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim membuat Akta Kuasa Menjual Nomor 48 tanggal 31 Oktober 2009.
- Bahwa kemudian oleh Ir. Suhadi mengajukan kredit ke Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan agunan sertifikat hak milik atas nama Ellydawati

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan mereka sebelumnya. Untuk pencairan uang tersebut saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim ikut menandatangani akad kredit dan penerimaan uang yang diterima oleh Ir. Suhadi.

- Bahwa setelah mendapat dana sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) Ir. Suhadi ternyata tidak memberikan keuntungan yang dijanjikan kepada saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim, akan tetapi dengan diam-diam tanpa memberitahukan kepada saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim, pada tanggal 22 Maret 2010 Ir. Suhadi dengan sengaja dan melawan hukum seolah-olah sertifikat tersebut miliknya sendiri mengajukan kredit kembali ke Bank Sumut Cabang Utama Medan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan dengan mengagunkan kembali sertifikat hak milik tanah atas nama Ellydawaty tanpa memberitahukan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim dan secara diam-diam merubah akta Nomor 48 dengan berita acara Nomor 57 tanggal 31 Maret 2010 dan perubahan tersebut dilakukan tanpa memberitahukan kepada saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim.
- Bahwa ketika berkas permohonan kredit diajukan ke Bank Sumut Cabang Utama Medan oleh Ir. Suhadi selaku direktur PT. Manunggal Adijaya Utama, dengan agunan sertifikat hak milik atas tanah Nomor 921 a.n Ellydawati dengan lampiran surat Akta Kuasa Nomor 48 oleh Notaris Faisal, SH, berkas permohonan kredit tersebut setelah diperiksa dan diteliti di bagian marketing dan oleh Bernad Sibarni selaku Kepala Seksi Administrasi Kredit.
- Bahwa ketika berkas tersebut diterima Terdakwa Tengku Zainal Arifin, SE selaku pemimpin bagian kredit dengan sengaja membantu meloloskan permohonan kredit Ir. Suhadi tanpa menganalisa secara cermat permohonan kredit yang diajukan Ir. Suhadi dengan sengaja tidak meneliti, menilai atau mentaksasi agunan lalu menganalisa kredit untuk diajukan kepada pemimpin Cabang Utama Medan Bank Sumut yaitu Terdakwa H. Harmen Nasution sehingga permohonan kredit Ir. Suhadi seolah-olah sudah sesuai, lalu selanjutnya berkas permohonan kredit Ir. Suhadi tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ardiansyah Putra, SE untuk diteliti kembali meliputi Surat Permohonan Kredit an. Ir. Suhadi, analisa kredit, taksasi agunan, foto copy surat agunan Sertifikat Hak Milik 921 atas nama Ellydawati, foto copy surat kuasa akte Notaris Faisal, SH No. 48 tanggal 31 Oktober 2009 setelah diteliti ternyata Terdakwa Ardiansyah dengan sengaja membantu Ir. Suhadi membuat Perjanjian Membuka Kredit (PMK), Nota Pencairan Kredit, Tanda Terima Agunan seolah-olah dokumen-dokumen tersebut lengkap padahal

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ellydawati selaku pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 921 berikut suaminya Jufri Muslim tidak pernah bersama-sama dengan Ir. Suhadi menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pengikatan Penyerahan Barang Agunan yang diberikan baik untuk kredit baru, pembaharuan ataupun pertambahan, kemudian Terdakwa Ardiansyah Putra mengajukan Surat Permohonan Kredit atas nama Ir. Suhadi berikut dokumen-dokumennya kepada Terdakwa H. Harmen Nasution, SE selaku Pemimpin Cabang Utama Medan Bank Sumut untuk diteliti kembali dan menandatangani tanda terima dokumen asli agunan, setelah dirasa lengkap kemudian Terdakwa Harmen Nasution, SE selaku pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan membubuhkan tandatangan sebagai bentuk persetujuan atas permohonan kredit Ir. Suhadi tersebut kemudian berkas dokumen permohonan Ir. Suhadi tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa Ardiansyah Putra untuk melakukan pencairan kepada Ir. Suhadi sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) padahal agunan yang diserahkan oleh Ir. Suhadi tidak sah karena agunan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 921 atas nama Ellydawati sudah pernah diagunkan sebelumnya oleh Ir Suhadi dan Ellydawati ke Bank Sumut Cabang Utama Medan sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) akan tetapi setelah kredit sebesar Rp696.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) telah dilunasi Ir. Suhadi ke Bank Sumut Cabang Utama Medan tidak dikembalikan kepada saksi Ellydawati akan tetapi Ir. Suhadi mengajukan permohonan kredit kembali kepada Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 atas nama Ellydawati sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah) tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim selaku pemilik barang agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 dan saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim (suami istri) tidak pernah menandatangani penyerahan barang agunan tersebut dihadapan ketiga Terdakwa sesuai dengan jabatannya masing-masing di Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk seharusnya turut serta bersama-sama dengan Ir. Suhadi menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pengikatan Penyerahan Barang Agunan yang diberikan baik untuk kredit pembaharuan ataupun pertambahan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan Kredit pada angka romawi VI point 4 menyatakan, "Pemilik barang agunan berikut suami/istrinya harus turut serta bersama-sama dengan debitur

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pengikatan Penyerahan Barang Agunan yang diberikan baik untuk kredit baru, pembaharuan ataupun pertambahan”.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang membantu Ir. Suhadi dengan mengabulkan permohonan kreditnya dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 921 seolah-olah milik Ir. Suhadi dan mengabaikan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan mengakibatkan saksi Ellydawati mengalami kerugian.

Perbuatan para Terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 24 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Putra, SE, Terdakwa Tengku Zainal Arifin, SE dan Terdakwa H. Harmen Nasution, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 56 Ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansyah Putra, SE, Terdakwa Tengku Zainal Arifin, SE dan Terdakwa H. Harmen Nasution, SE dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set asli surat perjanjian FRI-02-11-2009 tanggal 2 November 2009 antara Ir. Suhadi selaku pihak pertama dan 1. Drs. Jufri Muslim, 2. Ellydawaty selaku pihak kedua.
 - b. 1 (satu) set asli pernyataan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2013 oleh Ir. Suhadi, Tn. Drs. Jufri Muslim dan Ny. H. Ellydawaty .
 - c. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro No. GC 695640 sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), cap/stempel PT. Manunggal Adijaya Utama Medan.
 - d. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Manunggal Adijaya Utama kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. 055/MAU-D/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Hal :
Permohonan Kredit SPK.

- e. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan kepada Suhadi Direktur Utama PT. Manunggal Adijaya Utama, No. 573/CU-Kr/SPPK/2010 tanggal April 2010, Hal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK).
- f. 1 (satu) set yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut No. 028/CU-Akr/AKL-SPK/2010, tanggal 22 April 2010 tentang Persetujuan Membuka Kredit.
- g. 1 (satu) set yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut Cab. Medan berupa surat tugas No. 418/CU-Kr/Taksasi/2009 tanggal 12 November 2009.
- h. 1 (satu) set yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut tanggal 19 April 2010 dari Pimpinan Bagian Kredit an. T. Zainal Arifin kepada Kepala Bagian Operasional cq. Seksi Administrasi Kredit Hal : Persetujuan Pemberian Kredit.
- i. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat lembaran konfirmasi tanggal 20 April 2010.
- j. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat Tanda Terima Asli Surat Barang Jaminan tertanggal 22 April 2010.
- k. 1 (satu) set yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat Perjanjian Kerja No. 069/TBSE/AGPL/03/2010-BC & JB, tanggal 15 Maret 2010.
- l. 1 (satu) set yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan kepada Ir. Suhadi Direktur Utama PT. Manunggal Adijaya Utama No. /CU-Kr/SPPK/2009 tanggal 26 November 2009, Hal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK).
- m. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Manunggal Adijaya Utama kepada PT. Bank Sumut Cab. Medan No. 089/MAU-D/XI/2009 tanggal 02 November 2009 Hal : Permohonan Kredit SPK.
- n. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut tanggal 26 November 2009 dari Pimpinan Bagian Kredit an. T. Zainal Arifin kepada Pimpinan Bagian Administrasi cq. Seksi Administrasi Kredit lainnya Hal : Persetujuan Pemberian Kredit.
- o. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan, Pemimpin Seksi Kredit SPK an. Andi

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisno tanggal 12 November 2009 tentang Daftar Wawancara Pemohon.

- p. 1 (satu) set yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut No. 210/CU-Akr/KUm-SPK/2009, tanggal 02 Desember 2009 tentang Persetujuan Membuka Kredit .
 - q. 1 (satu) lembar yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan dari Pimpinan Bagian Kredit kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan Hal : Laporan Kunjungan Konfirmasi Proyek berikut lampiran Surat Tugas Jalan No. 118/CU/Ops-Um/SPD/2009 tanggal 26 November 2009.
 - r. 1 (satu) set yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Akte Notaris Faisal, SH berupa surat kuasa No. 48 tanggal 31 Oktober 2009. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - s. 1 (satu) set asli Surat Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No. 921 Desa/Kel. Asam Kumbang an. Hj. Ellydawaty yang saat ini berada di Bank Sumut Cabang Utama Medan dikembaliakn kepada saksi Ellydawaty.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 541 / Pid.B / 2015 / PN.Mdn. tanggal 5 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. Terdakwa Ardiansyah Putra, SE. 2. Terdakwa Tengku Zainal Arifin dan 3. Terdakwa H. Harmen Nasution, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu penipuan dan membantu penggelapan sebagaimana dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dari Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) set asli surat perjanjian FRI-02-11-2009 antara Ir. Suhadi selaku pihak pertama dan 1. Drs. Jufri Muslim, 2. Ellydawaty selaku pihak kedua ;
 - b. 1 (satu) set asli pernyataan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2013 oleh tn. Ir. Suhadi, tn. Drs. Jufri Muslim dan Ny. Ellydawaty ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli bilyet Giro No. GC 695640 sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), cap/stempel PT. Manunggal Adijaya Utama Medan ;
- d. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Manunggal Adijaya Utama kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Medan No. 055/MAU-D/III/2010 tanggal 22 Maret 2010, Hal : Permohonan Kredit SPK ;
- e. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan kepada Suhadi Direktur Utama PT. Manunggal Adijaya Utama No. 573/CU/Kr/SPPK/2010 tanggal April 2010, Hal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ;
- f. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut No. 028/CU-Akr/AKL-SPK/2010, tanggal 22 April 2010 tentang Persetujuan Membuka Kredit ;
- g. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut Cab. Medan berupa Surat Tugas No. 418/CU-Kr/Taksasi/2009 tanggal 12 November 2009 ;
- h. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut tanggal 19 April 2010 dari Pimpinan Bagian Kredit an. T. Zainal Arifin kepada Kepala Bagian Operasional cq. Seksi Administrasi Kredit Hal : Persetujuan Pemberian Kredit ;
- i. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat Lembaran Konfirmasi tanggal 20 April 2010 ;
- j. 1 (satu) foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat Tanda Terima Asli Surat Barang Jaminan tertanggal 22 April 2010 ;
- k. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat Perjanjian Kerja (SPK) No. 069/TBSE/AGPL/03/2010-BC & JB, tanggal 15 Maret 2010 ;
- l. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan kepada Ir. Suhadi Direktur Utama PT. Manunggal Adijaya Utama No. /CU-Kr/SPPK/2009 tanggal 26 November 2009, Hal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) ;
- m. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Manunggal Adijaya Utama kepada PT. Bank Sumut Cab.

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No. 089/MAU-D/XI/2009 tanggal 2 November 2009, Hal :
Permohonan Kredit SPK ;

- n. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut tanggal 26 November 2009 dari Pimpinan Bagian Kredit an. T. Zainal Arifin kepada Pimpinan Bagian Administrasi Kredit cq. Seksi Administrasi Kredit lainnya, Hal : Persetujuan Pemberian Kredit ;
- o. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan, Pimpinan Seksi Kredit SPK an. Andi Trisno tanggal 12 November 2009 tentang Daftar Wawancara Pemohon ;
- p. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Surat PT. Bank Sumut No. 201/CU-Akr/KUm-SPK/2009, tanggal 02 Desember 2009 tentang Persetujuan Membuka Kredit ;
- q. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan surat PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan dari Pimpinan Bagian Kredit kepada Pimpinan PT. Bank Sumut Cab. Utama Medan, Hal : Laporan Kunjungan Konfirmasi Proyek berikut lampiran Surat Tugas Jalan No. 118/CU/Ops-Um/SPD/2009 tanggal 26 November 2009 ;
- r. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan Akta Notaris Faisal, SH. berupa Surat Kuasa No. 46 tanggal 31 Oktober 2009;
- s. 1 (satu) set foto copy yang dilegalisir Pengadilan Negeri Medan sertifikat Hak Milik No. 921 Desa/Kel. Asam Kumbang an .Hj. Ellydawaty ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 62/Akta.Pid/2015/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Agustus 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 September 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 Agustus 2015 dan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 01 September 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam persidangan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 541/Pid.B/2015/PN.Mdn. tanggal 05 Agustus 2015 tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan hukum pembuktian.

Kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan perbuatan atau mengambil sikap yang bersifat menghina. Orang dikatakan melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja kalau yang bersangkutan menghendaki tersebut dan tahu (sadar akan) akibatnya (*wilstheory*). Tetapi karena munculnya akibat suatu perbuatan ada di luar kemampuan manusia untuk menetakannya maka ukuran lain yang bisa dipakai adalah dapat membayangkan timbulnya akibat tertentu (*voorstellingstheori*). Unsur kesengajaan dianggap benar-benar ada apabila memenuhi elemen-elemen antara lain, yaitu :

- Adanya kesadaran (*state of mind*) untuk melakukan.

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya adanya perbuatan saja.
- Kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi tertentu.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya, berpendapat bahwa Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan Kredit tersebut merupakan aturan intern PT. Bank Sumut dalam pemberian kredit pada Bank Sumut yang harus dipatuhi karyawan Bank Sumut, tetapi dalam Surat Edaran tersebut tidak terdapat klausula tentang pelanggaran terhadap surat edaran tersebut merupakan suatu tindak pidana, oleh karena itu kalau terjadi pelanggaran terhadap Surat Edaran tersebut seharusnya pihak Bank Sumut lah yang memproses atau yang melaporkan tentang pelanggaran tersebut.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut jelas keliru karena dalam pemberian kredit kepada Ir. Suhadi ternyata para Terdakwa tidak mempedomani sepenuhnya Surat Edaran Direksi Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 6 Maret 2001 Perihal Agunan Kredit, yang menyatakan barang milik pihak ketiga dapat diterima sebagai agunan kredit dengan ketentuan pada angka romawi VI point 4 menyatakan, "Pemilik barang agunan berikut suami/istrinya harus turut serta bersama-sama dengan debitur menandatangani Persetujuan Membuka Kredit (PMK) dan Pengikatan Penyerahan Barang Agunan yang diberikan baik untuk kredit baru, pembaharuan ataupun pertambahan".

Padahal keterangan ahli dari Bank Indonesia Anton Purba, SH. LL.M menyatakan di bawah sumpah setiap bank harus mempunyai pedoman tentang kredit, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi bank umum yang diantaranya mengatur setiap bank umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis, atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut Bank Sumut menindak lanjutinya dengan membuat Surat Edaran Direksi Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 Perihal Agunan Kredit, dengan tujuan untuk memperkecil resiko kredit diperlukan jaminan yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kebijakan kredit setiap bank umum sekurang-kurangnya mengatur prinsip kehati-hatian di dalam perkreditan, organisasi dan manajemen kredit, kebijakan persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Ahli Anton Purba, SH, LLM dari Bank Indonesia juga mengatakan di bawah sumpah di persidangan, pemohon kredit diperbolehkan mengajukan pinjaman kredit dengan menggunakan agunan Sertifikat Hak Milik (SHM) milik orang lain, akan tetapi si pemilik barang agunan baik suami atau istri haruslah turut serta bersama-sama dengan debitur menandatangani perjanjian kredit dan hal tersebut ada diatur dimasing-masing bank, apabila agunan milik pihak ketiga maka sipemilik agunan harus dan wajib ikut serta menandatangani dokumen perjanjian kredit karena untuk memastikan kebenaran dan persetujuan dari pemilik agunan kalau pemilik agunan setuju untuk mengagunkan hartanya di bank, hal tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Ternyata dalam penandatanganan perjanjian kredit kepada Ir. Suhadi, para Terdakwa dengan sengaja tidak memanggil atau mengikut sertakan Ellydawati dan suaminya Jufri Muslim menandatangani dokumen perjanjian kredit untuk memastikan kebenaran dan persetujuan dari pemilik agunan setuju untuk mengagunkan SHM nya kepada Bank Sumut.

Dengan demikian perbuatan para Terdakwa mengabulkan permohonan kredit Ir. Suhadi ke Bank Sumut Cabang Utama Medan dengan mengagunkan SHM No. 921 tanpa seizin dari pemilik SHM No. 921, telah dengan sengaja membantu Ir. Suhadi untuk melakukan penipuan atau penggelapan yang mengakibatkan saksi korban Ellydawati mengalami kerugian karena Sertifikat Hak Milik No. 921 atas namanya dikuasai oleh Bank Sumut padahal Ellydawati tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bank Sumut.

Bahwa dalam pembantuan pasif (*passieve medeplichtigheid*) menyatakan terjadinya delik disebabkan atas kewajiban yang terdapat dalam peristiwa tersebut. Artinya orang yang dianggap membantu terdapat kewajiban, dan kewajiban itu diabaikannya sehingga timbul tindak pidana. Terdapat pula pembantuan pasif yang dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri, misalnya terdapat dalam Pasal 110 ayat (2) KUHP yang menyatakan "Pidana yang sama dijatuhkan terhadap orang yang dengan maksud hendak menyediakan atau memudahkan salah satu kejahatan yang disebut dalam Pasal 104, 106, dan 108,.... dst". Dengan mempermudah terjadinya tindak pidana yang disebutkan di atas, berarti telah dianggap membantu meskipun secara pasif.

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehubungan hal tersebut di atas para Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mempedomani Standar Operasional Procedure (SOP) Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan Kredit, akan tetapi kewajiban tersebut para Terdakwa abaikan sehingga timbul tindak pidana, seharusnya permohonan kredit dengan menggunakan agunan SHM No. 921 atas nama Ellydawati yang diajukan Ir. Suhadi tidak diproses atau disetujui permohonan kreditnya, akan tetapi para Terdakwa dengan sengaja dan kewenangannya masing-masing justru membantu dengan memberikan sarana, fasilitas kepada Ir. Suhadi dengan mengabaikan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan Kredit.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Reg No. 275 K/Pid/1983 tanggal 12 Desember 1983, yang menyatakan penafsiran terhadap sebutan melawan hukum tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan *policy* perkreditan direksi yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Para Terdakwa selaku Pegawai Bank Sumut Cabang Utama Medan yang menggunakan kekuasaannya atau wewengangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang, hal itu adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, karena menurut kepatutan, perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung Reg No. 275.K/Pid/1983 tanggal 12 Desember 1983.

Berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian-persesuaian fakta-fakta persidangan yang terungkap di pengadilan dan tidak meneliti secara cermat Surat Edaran Direksi Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 Perihal Agunan Kredit dan pendapat ahli Anton Purba, SH. LLM.

- Bahwa perkara para Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan pengembangan perkara atas nama terpidana Ir. Suhadi yang telah dipidana bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2602/Pid.B/2014/PN-Mdn tanggal 29 Desember 2014 yang berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam salah satu pertimbangan hukumnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara atas nama Terpidana Ir. Suhadi No. 2602/Pid.B/2014/PN-Mdn tanggal 29 Desember 2014, menyatakan, terjadinya tindak pidana ini tidak terlepas dari kecerobohan dari PT. Bank Sumut, mencairkan pinjaman berikutnya kepada Terdakwa Ir. Suhadi. Dengan demikian terdapat perbuatan melawan hukum yang erat antara perbuatan Terdakwa Ir. Suhadi dengan peranan para Terdakwa yang mencairkan kreditnya dengan membantu menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang dengan memberikan sarana, fasilitas kepada Ir. Suhadi dengan mengabaikan Surat Edaran Direksi PT. Bank Sumut Nomor 014/DIR/DPEM-KR/SE/01 tanggal 5 Maret 2001 perihal Agunan Kredit, akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkannya putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2602/Pid.B/2014/PN-Mdn tanggal 29 Desember 2014 tersebut.

- Bahwa dalam persidangan terungkap Surat Kuasa No. 48 tanggal 31 Oktober 2009 yang dibuat oleh Notaris Faisal, SH diragukan kebenarannya dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pencairan kredit. Sebab berdasarkan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/PTS/MPWN/Propinsi Sumatera Utara/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan terlapor Notaris Faisal, SH terbukti memenuhi unsur Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi, "Bahwa Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum".

Bahwa Akta Notaris tersebut telah digunakan oleh Ir. Suhadi beberapa kali untuk mengajukan kredit ke Bank Sumut dengan agunan milik Ellydawati dan Jufri Muslim, diantaranya pada tahun 2009, padahal setiap pengajuan kredit baru harus membuat akta yang baru dengan tujuan untuk memastikan kebenaran dan persetujuan dari pemilik agunan kalau pemilik agunan setuju untuk mengagunkan hartanya di bank, hal tersebut sejalan dengan prinsip kehati-hatian.

Bahwa Judex Facti dalam putusannya Nomor 541/Pid.B/2015/PN.Mdn. tanggal 05 Agustus 2015 ternyata tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2602/Pid.B/2014/PN-Mdn tanggal 29 Desember 2014 dan putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Utara Nomor 02/PTS/MPWN/Propinsi Sumatera Utara/I/2015 tanggal 13 Januari 2015, sehingga putusannya tidak mencerminkan rasa keadilan.

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Saksi Ellydawati dan saksi Jufri Muslim menerangkan bahwa yang melakukan penipuan adalah Ir. Suhadi yang telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Tidak ternyata para Terdakwa membantu tindak pidana yang dilakukan oleh Ir. Suhadi tersebut.

Bahwa alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH.MH., selaku *Hakim Anggota* dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat diterima, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum karena dari keterangan ahli dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 yang menyatakan Bank Umum wajib memiliki Kebijakan Perkreditan Bank secara tertulis sekurang-kurangnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, kemudian disebutkan bahwa apabila agunan adalah milik pihak ketiga, maka pemilik agunan harus dan wajib ikut serta menandatangani dokumen perjanjian kredit, untuk memastikan kebenaran dan persetujuan dari pemilik agunan bahwa yang bersangkutan setuju untuk menggunakannya di bank, ternyata pada saat Ir. Suhadi mengajukan permohonan kredit yang kedua, dengan jaminan tanah dengan SHM No. 921 atas nama Ellydawati, para Terdakwa tidak memanggil Ellydawati



sebagai pemilik agunan untuk mengetahui apakah Ellydawati telah mengetahui dan memberikan persetujuan pada Ir. Suhadi yang mengajukan kredit sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

- Bahwa jika Ellydawati tidak memberikan persetujuan terhadap penggunaan agunan tanah SHM No. 921 atas nama Ellydawati maka kredit yang dimohonkan oleh Ir. Suhadi tidak cair. Dari fakta tersebut para Terdakwa telah melanggar SOP yang ditentukan oleh Bank Sumut, dengan demikian para Terdakwa dapat dikatakan telah membantu Ir. Suhadi melakukan kejahatan penipuan terhadap Ellydawati.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H. M.H.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 216 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)